



BUPATI MANDAILING NATAL
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANDAILING NATAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
19. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
dan
BUPATI MANDAILING NATAL

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Laporan Keuangan yang meliputi :
- Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 - Neraca;
 - Laporan Arus Kas (LAK);
 - Laporan Operasional;
 - Laporan Perubahan Ekuitas;
 - Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih(LPSAL); dan
 - Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp.	1,887,311,504,759.89
b. Belanja	Rp.	1,919,469,744,881.43
c. Transfer Bantuan Keuangan	Rp.	401,465,357,523.00
Surplus/defisit (1)	Rp.	<u>(32,158,240,121.54)</u>
c. Pembiayaan		
Penerimaan	Rp.	117,131,976,932.37
Pengeluaran	Rp.	0.00
Pembiayaan Netto..(2)	Rp.	<u>117,131,976,932.37</u>
Silpa (1+2)	Rp.	<u>84,973,736,810.83</u>

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

1. Selisih Pendapatan yang dianggarkan dengan Realisasi Pendapatan adalah sebesar Rp. 72,559,401,274.11 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan	Rp. 1,959,870,906,034.00
b. Realisasi	Rp. <u>1,887,311,504,759.89(-)</u>
Selisih lebih/ (kurang)	Rp. 72,559,401,274.11

2. Selisih Belanja yang dianggarkan dengan Realisasi Belanja yang dikeluarkan adalah sebesar Rp.138,312,572,477.57 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Belanja setelah perubahan	2,057,782,317,359.00 Rp.
b. Realisasi	Rp. <u>1,919,469,744,881.43 (-)</u>
Selisih lebih/ kurang	Rp. 138,312,572,477.57

3. Selisih anggaran dengan realisasi Surplus/defisit sejumlah Rp. (65,753,171,203.46) dengan rincian sebagai berikut :

a. Surplus/defisit setelah perubahan	Rp. (97,911,411,325.00)
b. Realisasi	Rp. <u>(32,158,240,121.54) (-)</u>
Selisih lebih/ (kurang)	Rp. (65,753,171,203.46)

4. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp.(19,220,565,607.37)dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp. 97,911,411,325.00
b. Realisasi	Rp. <u>117,131,976,932.37 (-)</u>
Selisih lebih/ (kurang)	Rp. (19,220,565,607.37)

5. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp. 0.00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	0.00 Rp.
b. Realisasi	Rp. <u>0.00(-)</u>
Selisih lebih/ (kurang)	Rp. 0,00

6. Selisih anggaran dengan realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp.(19,220,565,607.37) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp. 97,911,411,325.00
b. Realisasi	Rp. <u>117,131,976,932.37(-)</u>
Selisih lebih/ (kurang)	Rp. (19,220,565,607.37)

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp.	117,131,890,615.39
b. Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp.	117,131,976,932.37
c. Sisa Lebih/kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	Rp.	84,973,736,810.83
d. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp.	84,973,736,810.83

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset	Rp.	2,141,980,691,602.66
b. Jumlah Kewajiban	Rp.	7,108,495,588.00 (-)
c. Jumlah Ekuitas	Rp.	2,134,872,196,015

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut :

a. Pendapatan-LO	Rp.	1,995,844,764,675.89
b. Beban-LO	Rp.	1,982,827,076,926.20
c. Beban Luar Biasa		0.00
d. Surplus/defisit-LO	Rp.	13,017,687,749.69

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut :

a. Saldo Kas Awal per 1 Januari Tahun 2024	Rp.	107,433,689,043.78
b. Arus Kas dari Aktivitas Operasi	Rp.	178,973,118,026.00
c. Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	Rp.	(211,131,358,147.54)
d. Arus Kas dan Aktivitas Pembiayaan	Rp.	0.00
e. Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran	Rp.	(464,251,094.48)
f. Saldo Akhir Kas (Kas Daerah) per 31 Desember tahun 2024	Rp.	74,811,197,827.76

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp.	2,147,797,000,128.10
b. Surplus/defisit -LO	Rp.	13,017,687,749.69
c. Koreksi Ekuitas Lainnya	Rp.	(25,942,491,863.13)
d. Ekuitas Antar SKPD	Rp.	0.00
Ekuitas Akhir		<u>2,134,872,196,014.66</u>

Pasal 9

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2024 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak dipisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran.
 - Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
 - Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara.
- b. Lampiran II : Neraca.
- c. Lampiran III : Laporan Arus Kas.
- d. Lampiran IV : Laporan Operasional (LO).
- e. Lampiran V : Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).
- f. Lampiran VI : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL).
- g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal.

Ditetapkan di Panyabungan
pada tanggal 22 Oktober 2025
BUPATI MANDAILING NATAL,

ttd

SAIPULLAH NASUTION

Diundangkan di Panyabungan
pada tanggal 22 Oktober 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL,

ttd

M. SAHNAN PASARIBU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2025 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL, PROVINSI
SUMATERA UTARA : (4-124/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

MUNAWAR, SH, MH
PEMBINA
NIP. 19810612 201101 1 004